


# ALUR PENDAFTARAN

## CALON PESERTA DIDIK BARU



## CALON PESERTA DIDIK BARU

Silahkan datang ke Sekretariat PPDB SMPN 2 Wonosari dengan membawa asli dan file scan seluruh persyaratan untuk mendapatkan akun.

Sudah Punya Akun?

Silahkan bertanya kepada Operator SD masing-masing

Memperoleh Akun PPDB

Mendaftar online secara mandiri di:  
ppdb.pendidikan.gunungkidulkab.go.id

Menentukan jalur pendaftaran dan memilih maksimal 2 sekolah pilihan

Cetak bukti pendaftaran Online

Verifikasi Dokumen Persyaratan oleh panitia PPDB sekolah secara Online

Pantau hasil verifikasi dokumen calon peserta didik di laman PPDB

Status Verifikasi Dokumen

Cek keterangan status verifikasi dan segera ditindak lanjuti sesuai dengan keterangan yang ada

MENGUNDURKAN DIRI

DAFTAR ULANG

PESERTA DIDIK BARU

Pendaftar akan mendapatkan bukti verifikasi berkas

Proses Seleksi berdasarkan jalur oleh sistem PPDB Dinas Pendidikan

Pantau terus hasil seleksi sesuai jalur yang dipilih, sehingga jika tidak aman, bisa segera mengambil tindakan selanjutnya. (Hapus dan perubahan pilihan masing-masing maksimal 2 kali)

Hasil Seleksi

Calon peserta didik otomatis masuk seleksi di sekolah pilihan 2

Calon Peserta Didik Baru yang lolos seleksi dan dinyatakan diterima di SMPN 2 Wonosari sebagai pilihan 1, WAJIB melakukan proses daftar ulang dengan membawa fotocopy seluruh dokumen persyaratan dan diserahkan kepada Panitia PPDB SMPN 2 Wonosari

- Upload dokumen persyaratan, antara lain:
1. Bukti cetak pendaftaran online;
  2. Scan SPTJM bermaterai oleh Ortu/Wali (unduh online);
  3. Scan ijazah atau surat keterangan kelulusan;
  4. Scan pas foto 3x4;
  5. Scan Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir;
  6. Scan Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili;
  7. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Afirmasi);
  8. Scan surat penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus (Afirmasi);
  9. Scan surat pindah tugas orangtua dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekejakan (Pergantian Orngtua/Wali);
  10. Scan surat keputusan Orngtua/Wali bagi calon peserta didik yang orngtuanya mengajar di sekolah tersebut (Pergantian Orngtua/Wali);
  11. Scan surat keterangan yang mencantumkan rata-rata nilai dan peringkat nilai rapor 3 (tiga) mata pelajaran (Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA) dalam 5 (lima) semester terakhir (Prestasi);
  12. Scan SHASPD atau surat pengganti SHASPD (Prestasi);
  13. Scan bukti hasil perlombaan dan/atau penghargaan (Prestasi);